



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon , tempat dan tanggal lahir Sungai Kakap, 22 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Merak, Rt 001, Rw 009 Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Raya Jeruju Besar, Dusun Karya Utama Rt. 002/ Rw. 008 Desa Jeruju Besar (sungai Udang) Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, dengan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry, tanggal 26 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 153/59/III/2001, Tanggal 28 Maret Tahun 2001.

2. Bahwa dengan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Selama kurang lebih 17 Tahun.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai Empat (4) orang anak bernama :

- **Anak Ke 1**, Sungai Kakap, 28 Juli 2001;
- **Anak Ke 2**, Pontianak, 24 Juni 2007;
- **Anak Ke 3**, Pontianak, 24 Juni 2007;
- **Anak Ke 4**, Pontianak, 26 Januari 2016, keempat anak-anak tinggal bersama Pemohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namaun sejak bulan Maret Tahun 2017 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :

- Sejak masih kumpul bersama Termohon suka berhutang sampai ratusan juta rupiah, baik dengan tetangga, koperasi maupun rentenir dan pihak Bank tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Termohon juga diketahui ada hubungan dengan laki –laki lain (PIL) dan hal tersebut Pemohon katahui dari Handpon milik Termohon yang disadap Pemohon;
- Termohon tugas sebagai ibu rumah tanga kurang perhatian dalam hal melayani keseharian Pemohon dan anak-anak dirumah;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 15 Desember 2017 dengan berbagai pertimbangan dan kemaslahatan Pemohon menjatuhkan talaq 3 sekaligus kepada Termohon baik secara lisan maupun tulisan dengan kesepakatan

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri

7. Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan dan juga tidak ada nafkah , namun Pemohon pernah membantu membayarkan hutang Termohon;

8. Bahwa sejak masih kumpul bersama antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/59/III/2001, Tanggal 28 Maret Tahun 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat kediaman di Dusun Merak, RT 001, RW 009 Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama, namun tidak ingat tahunnya dan awal menikah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, mereka hidup bersama sampai punya 4 orang anak, namun sejak bulan Maret tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah rumah sejak Desember 2017;
- Bahwa saksi tahu penyebab mereka bertengkar dan berpisah tempat tinggal yaitu karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena menurut saksi akan lebih baik kalau mereka berdua berpisah;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Desa Jeruju Besar, Kecamatan Sungai

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry



Kapak Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah lama, namun tidak ingat tahunnya dan awal menikah tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, mereka hidup bersama sampai punya 4 orang anak, namun sejak bulan Maret tahun 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi bahkan sudah pisah rumah sejak Desember 2017;
- Bahwa saksi tahu penyebab mereka bertengkar dan berpisah tempat tinggal yaitu karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena menurut saksi akan lebih baik kalau mereka berdua berpisah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan/memberi nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لا بد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebabkan Sejak masih kumpul bersama Termohon suka berhutang sampai ratusan juta rupiah, baik dengan tetangga, koperasi maupun rentenir dan pihak Bank tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga diketahui ada hubungan dengan laki -laki lain (PIL) dan hal tersebut Pemohon katahui dari Handpon milik Termohon yang disadap Pemohon. Hal tersebutlah yang memicu terjadi nya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan kemudian pisah rumah sejak Desember 2017 hingga sekarang;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan terbukti tidaknya alasan Pemohon tersebut, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar untuk berhak menjadi subyek hukum dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, sehingga karenanya permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai landasan formal, dan oleh karenanya pula mengenai terbukti tidaknya alasan permohonan Pemohon tersebut harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut, tidak ternyata dapat dibantah oleh Termohon, karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, sehingga seluruh dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti benar, namun demikian khusus perkara perceraian masih diperlukan bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan ternyata keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil Pemohon, maka baik secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat bukti saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg, sehingga oleh karenanya pula keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 18 Maret 2001 di KUA Kecamatan Kecamatan sungai Kakap;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mempunyai pria idaman lain dan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*), dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang Undang Nomor: 1 tahun 1974, seperti : saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/ kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

فَإِنْ عَزَمُوا طَلَاقَ فَبِأَلْسِنِهِمْ يَنْبَغُ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Thalak itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Undang-undang yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Mawardi S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mardha Tillah S.H.I. dan Nurhasan S.HI.,ME masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mardha Tillah S.H.I.
Hakim Anggota,

Mawardi S.Ag., M.H.I.

Nurhasan S.HI., ME

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 450.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 541.000,- |

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)